



PENGADILAN NEGERI JANTHO

Jl. T. Bakhtiar Panglima Polem, SH Telp.(0651) 92121 & 92147

Kabupaten Aceh Besar

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO

Nomor : W1.U18/ /SK/KPN-JTH/I/2019

TENTANG

PETUGAS ARSIP DAN PEMEGANG KUNCI ARSIP PADA PENGADILAN NEGERI JANTHO

KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO

- Menimbang :
- a. Bahwa Adminitrasi Pengadilan yang tertib, moderen dan akuntabel sebagaimana yang menjadi arah kebijakan Mahkamah Agung RI mewajibkan setiap peradilan memiliki tata kelola Arsip Perkara yang memudahkan akses perolehan Data Perkara baik untuk kepentingan Pengadilan maupun untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan;
 - b. Bahwa dalam penataan dan atau pembenahan arsip perkara tersebut diperlukan adanya Petugas yang mengelola arsip dan pemegang kunci Arsip untuk keamanan dan tanggung jawab dalam memberlakukan tata kelola Arsip Perkara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan dan Menunjuk kembali Sdr. **MAYA DEFIYANA, SH** Pegawai pada Kepaniteraan Muda Hukum dan sdr. **NABHAN SABRANI, A.Md** Pegawai Honorer sebagai **Petugas Arsip sekaligus Pemegang Kunci Arsip** pada Pengadilan Negeri Jantho;

KEDUA : Uraian Tugas dan larangan dapat dilihat dalam lampiran surat keputusan.

KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : J A N T H O
PADA TANGGAL : 7 Januari 2019

K ETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO,

Dto

Hj. TUTY ANGGRAINY, S.H.,M.H
NIP. 19590909 198603 2 005

URAIAN TUGAS PETUGAS ARSIP :

Uraian Tugas :

- Menerima berkas perkara dan mencatat dalam Buku Agenda dan memasukkan ke SIPP
- Memasukkan berkas perkara ke dalam Kotak/ Box yang telah disediakan. sesuai dengan jenis perkara.
- Mencari berkas perkara yang dibutuhkan / peminjam dan mencatat dalam Buku Register Peminjaman.
- Menata Arsip sesuai dengan ketentuan.
- Menjaga kerapian dan kebersihan Ruang Arsip.
- Dll yang ditugaskan Atasan.

LARANGAN :

1. Dilarangan meminjamkan Berkas Perkara tanpa sepengetahuan Pimpinan / Panmud Hukum.
2. Dilarang meng – Copy Berkas Perkara tanpa seizin/ persetujuan Pimpinan.
3. Dilarang meninggalkan ruangan Arsip, dan apabila meninggalkan ruangan/ keluar pintu harus tetap keadaan terkunci.

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Jantho

Dto

Hj. TUTY ANGGRAINY, S.H.,M.H
NIP. 19590909 198603 2 005

Jantho, 7 Januari 2019
Panitera Muda Hukum,

Dto

SYAFRIL, SH
NIP. 19671214 198903 1 001